



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOREJO
Jl. Budi Utomo No. 11A Tlp. (0341) 5074917
M A L A N G Kode Pos 65147

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MULYOREJO
NOMOR : 011/KAPUS/XI/2019

TENTANG

PERATURAN INTERNAL DI PUSKESMAS MULYOREJO
KEPALA PUSKESMAS MULYOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Puskesmas harus dipandu peraturan internal untuk mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana;

b. bahwa dalam peraturan internal tersebut mencerminkan tata nilai, visi, dan misi Puskesmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mulyorejo tentang Peraturan Internal di Puskesmas Mulyorejo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MULYOREJO**
TENTANG PERATURAN INTERNAL DI PUSKESMAS
MULYOREJO

Kesatu : Setiap karyawan wajib mematuhi peraturan internal puskesmas dan menerapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Puskesmas.

Kedua : Peraturan Internal di Puskesmas Mulyorejo sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 6 November 2019

KEPAJAJA PUSKESMAS MULYOREJO,



DINNA INDARTI
NIP: 19780717 201001 2 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
MULYOREJO
NOMOR : 011/KAPUS/XI/2019
TENTANG : PERATURAN INTERNAL

PERATURAN INTERNAL
TATA TERTIB KEPEGAWAIAN PUSKESMAS MULYOREJO

1. Jam Kerja Pegawai

Melakukan absensi dengan sistem finger print dan manual saat datang dan pulang setiap hari kerja :

a. Jam Kerja :

Senin – Kamis : Pukul 07.30 WIB – 15.00 WIB
Jum’at : Pukul 07.30 WIB – 11.00 WIB
Sabtu : Pukul 07.30 WIB – 11.30 WIB

b. Jam Buka Pendaftaran

Senin – Kamis : Pukul 07.30 WIB – 12.00 WIB
Jum’at : Pukul 07.30 WIB – 09.30 WIB
Sabtu : Pukul 07.30 WIB – 10.00 WIB

c. Jam Pelayanan :

Senin – Kamis : Pukul 08.00 WIB – selesai
Jum’at : Pukul 08.00 WIB – selesai
Sabtu : Pukul 08.00 WIB – selesai

d. Pelayanan Kegawatdaruratan (IGD)

Berlaku 24 Jam.

e. Pelayanan Rawat Inap dan Persalinan.

Berlaku 24 Jam.

2. Peraturan Pakaian Dinas.

a. ASN

1. Hari Senin dan Selasa.

- PDH warna khaki.
- Sepatu Hitam.
- Atribut lengkap (papan nama, korpri, dan keplek).
- Bagi yang berjilbab : Warna khaki polos.

2. Hari Rabu.

- Kemeja lengan pendek/panjang warna putih
- Bawahan warna hitam/gelap
- Sepatu hitam.
- Atribut lengkap (papan nama, korpri, dan keplek).
- Bagi yang berjilbab : Warna hitam polos.

3. Hari Kamis

- Memakai pakaian khas daerah
- Sepatu hitam

4. Hari Jum’at minggu ke-1

- Memakai batik Pemerintah Kota Malang
- Sepatu hitam

5. Hari Jum'at minggu ke-2 sampai dengan minggu ke-4
 - Memakai batik khas malang
 - Bawahan hitam/gelap
 - Sepatu hitam
- b. Non ASN.
 1. Hari Senin s.d Rabu.
 - Atasan warna putih, bawahan warna hitam.
 - Sepatu Hitam.
 - Atribut papan nama.
 - Bagi yang berjilbab : Warna hitam polos.
 2. Hari Kamis
 - Memakai pakain khas daerah
 - Sepatu hitam
 3. Hari Jum'at
 - Memakai batik khas malang
 - Bawahan hitam/gelap
 - Sepatu hitam
4. Mengikuti kegiatan Mini Lokakarya Bulanan setiap tanggal 5.
5. Ijin tidak masuk kerja harus dengan menyertakan surat izin yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas.
6. Ijin cuti mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.
7. Setiap karyawan /ti wajib menerapkan Tata Nilai Puskesmas (TAHES) dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan Kegiatan Pelayanan di Puskesmas.
8. Setiap tenaga medis wajib memakai jas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di Puskesmas.